

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Babat

1. Letak Geografi dan Demografi Desa Babat

Desa Babat merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Kebonagung kabupaten Demak. Letak geografis desa Babat terletak ditengah-tengah desa yang jauh dari kota. Maka tak heran jika desa Babat sering disebut desa terpencil. Hal ini karena desanya memang kecil dan akses keluar sulit karena harus melewati sawah-sawah, jalan sepi, desa tetangga dan sebagainya sehingga apabila akan ke kota memerlukan waktu cukup lama karena jaraknya sangat jauh.

Adapun batas-batas wilayah desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak berbatasan dengan desa-desa sebagai berikut:¹

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Megonten
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Mangun Rejo
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Mangunan Lor
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tlogosih

Desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak merupakan desa terpencil. Selain terpencil desa ini juga kecil dan otomatis jumlah penduduknya pun sedikit. Adapun jumlah penduduknya adalah 2.530 Jiwa yang terdiri dari penduduk miskin 330 jiwa. Dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) 834 yang terdiri dari 132 Kartu Keluarga (KK) yang miskin.

¹ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJPMD) desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak, hlm. 4.

Tabel 2
Jumlah penduduk berdasarkan kriterianya:²

Kriteria Penduduk	Jumlah
Penduduk laki-laki	1.246 Jiwa
Penduduk Perempuan	1.284 Jiwa
Anak Laki-laki	241 Jiwa
Anak Perempuan	230 Jiwa
Penduduk yang datang	8 Jiwa
Penduduk yang pergi	26 Jiwa
Kelahiran	21 Jiwa
Kematian	23 Jiwa

2. Kondisi Pendidikan

Salah satu jalan untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan jalur pendidikan terutama bagi generasi muda karena dengan pendidikan masyarakat akan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul di lingkungannya, terutama faktor kemiskinan dan keterbelakangan, terlebih lagi zaman semakin maju dan kompleks, sedangkan pendidikan sendiri membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak terdapat sarana dan prasarana yang bisa dikatakan memadai untuk perkembangan ilmu masyarakatnya. Dari tahun ke tahun kesadaran masyarakat akan pendidikan semakin meningkat, itu ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan sudah banyak yang belajar di perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik itu di kabupaten, di Provinsi, di luar Provinsi bahkan di luar pulau Jawa.

² Ibid., hlm..5

Tabel 3

Instansi sekolah dan jumlahnya yang dimiliki³

Sekolah	Jumlah Sekolah
KB (Kelompok Bermain)	1 unit
TK	2 unit
SD	2 unit
SMP	- Unit
SMA	- Unit
Madrasah Diniyah	1 unit

Tabel 4

Tamatan pendidikan masyarakat dan jumlahnya⁴

Tamatan Sekolah	Jumlah Jiwa
SD/SLTP	679 Jiwa
SMA	256 Jiwa
Perguruan Tinggi	27 Jiwa

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak berpendapatan rata-rata masih cukup rendah dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga pas-pasan. Hal ini karena mata pencaharian masyarakatnya rata-rata petani, namun ada pula mata pencaharian yang lain yang bermacam-macam dan beraneka ragam.

Ada yang menjadi petani, buruh tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, pedagang, buruh bangunan, buruh industri, pengusaha, jasa angkutan, pensiunan dan lainnya.

³ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴ *Ibid.*,

Tabel 5
Mata pencaharian dengan jumlahnya⁵

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	2.400 Jiwa
Buruh Tani	- Jiwa
Pengusaha	4 Jiwa
Buruh Industri	13 Jiwa
Buruh Bangunan	20 Jiwa
Jasa Angkutan	6 Jiwa
Pedagang	5 Jiwa
PNS/ABRI	13 Jiwa
Pensiunan	- Jiwa
Lainnya	10 Jiwa

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Situasi sosial kemasyarakatan di Desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak masih dalam suasana gotong royong. Persatuan antar individu masih terasa dalam setiap suasana

Di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak bermayoritas agama Islam. Adapun masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak semua memeluk agama Islam. Untuk itu suasana Islam sangat kental terasa di desa ini.

Dalam suasana kehidupan sosial keagamaan, masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak tidak jauh berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Mereka tidak bisa terlepas dari adat istiadat setempat yang telah ada sejak nenek moyang mereka. Kepercayaan akan hal “mistis” melekat dalam suasana kehidupan sehari-hari. Masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak biasanya melakukan kegiatan sosial keagamaan sebagai berikut:⁶

⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

⁶ Wawancara dengan Ibu Yati tokoh masyarakat desa Babad, tanggal 10 April 2016.

- a. Pengajian rutin “Yasinan” dan “Tahlilan” keliling oleh kelompok muslimat di rumah antara warga masyarakat
- b. Kegiatan mengaji ibu-ibu di rumah Bapak Ustadz H. Khambali setiap hari jum’at waktu sore hari
- c. Kegiatan jum’at Kliwonan yaitu ziarah ke maqam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak opada malam jum’at kliwon
- d. Kegiatan santunan anak yatim piatu yang menjadi agenda rutin setiap bulan *Suro* (setahun sekali), di masjid dengan menyatuni 20 anak yatim
- e. Peringatan hari besar keagamaan, setiap hari besar Agama Islam tiba. Dengan cara mengadakan pengajian yang bersifat umum misalnya: Isro’ Mi’roj Maulud Nabi Muhammad SAW. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan sebagainya. Selain pengajian umum pada hari besar Islam jika ada yang mempunyai hajat baik walimatul Khitan maupun walimatul urus juga mengadakan pengajian yang dilaksanakan di rumahnya yang bersifat umum dengan mendatangkan Da’ibai dari dalam maupun luar kota.

5. Kondisi Sosial Budaya

Dalam suasana kehidupan berbudaya, masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak tidak jauh berbeda dengan masyarakat tanah Jawa pada umumnya, mereka tidak terlepas dari adat-istiadat setempat yang telah ada sejak nenek moyang mereka. Kepercayaan akan hal “mistis” masih melekat dalam suasana kehidupan sehari-hari pada masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak adalah sebagai berikut:⁷

- a. Ketoprak merupakan kesenian jawa dengan lakon manusia. Kesenian ini diakan padda bulan Apid untuk tujuan sedekah bumi.
- b. Wayang kulit diadakan untuk memperingati sedekah bumi terkadang dilaksanakan bersamaan dengan ketoprak.
- c. Seni musik (dangdutan) merupakan kesenian yang sering diadakan di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak. Kesenian ini

⁷ Wawancara dengan Ibu Yati tokoh masyarakat desa Babat, tanggal 10 April 2016.

- biasanya diadakan pada acara tujuh belasan Agustus maupun acara hajatan lainnya.
- d. Rebana merupakan kesenian musik Islam biasanya diadakan bersamaan dengan pengajian umum.
 - e. Seni tradisional (barongan) merupakan kesenian yang sering diadakan untuk memperingati arak-arakan (karnaval).
 - f. Bancaan, merupakan prosesi sebagai bentuk syukur dengan membuat makanan kemudian dibawa ke mushola/masjid untuk didoakan. Bancaan biasanya dilakukan untuk memperingati hari besar Islam yaitu hari raya Idul Fitri, dsb. Bancaan juga dapat dilaksanakan di rumah sebagai wujud syukur spt mitoni, ulangtahun maupun sedekah bumi.
 - g. Mitoni dan Mapati, merupakan prosesi adat Jawa untuk seorang yang mengandung kalau mapati dilaksanakan ketika kandungan berusia 4 bulan sedangkan mitoni dilaksanakan ketika usia kandungan 7 bulan. Pada umumnya masyarakat mengadakan syukuran/bancaan dengan mengundang tetangga sekitar)

6. Kondisi Pemerintah Desa

Pemerintahan desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak dipimpin oleh seorang lurah dengan masa pemerintahan kurang lebih 5 tahun. Untuk sekarang masih dipimpin oleh lurah bapak Supardi sampai 2018 mendatang menggantikan bapak Ali Mashadi karena meninggal sebelum selesai masa jabatannya. Adapun kondisi pemerintahannya akan diuraikan sebagai berikut:⁸

a. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak dibagi menjadi luas wilayah dan penggunaan lahan yang terbagi kedalam 2 Dusun, 3 RW 17 RT.

Selain itu pembagian lahannya dibagi menjadi dua yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan sawah yang ada di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak adalah 203,638 Ha.

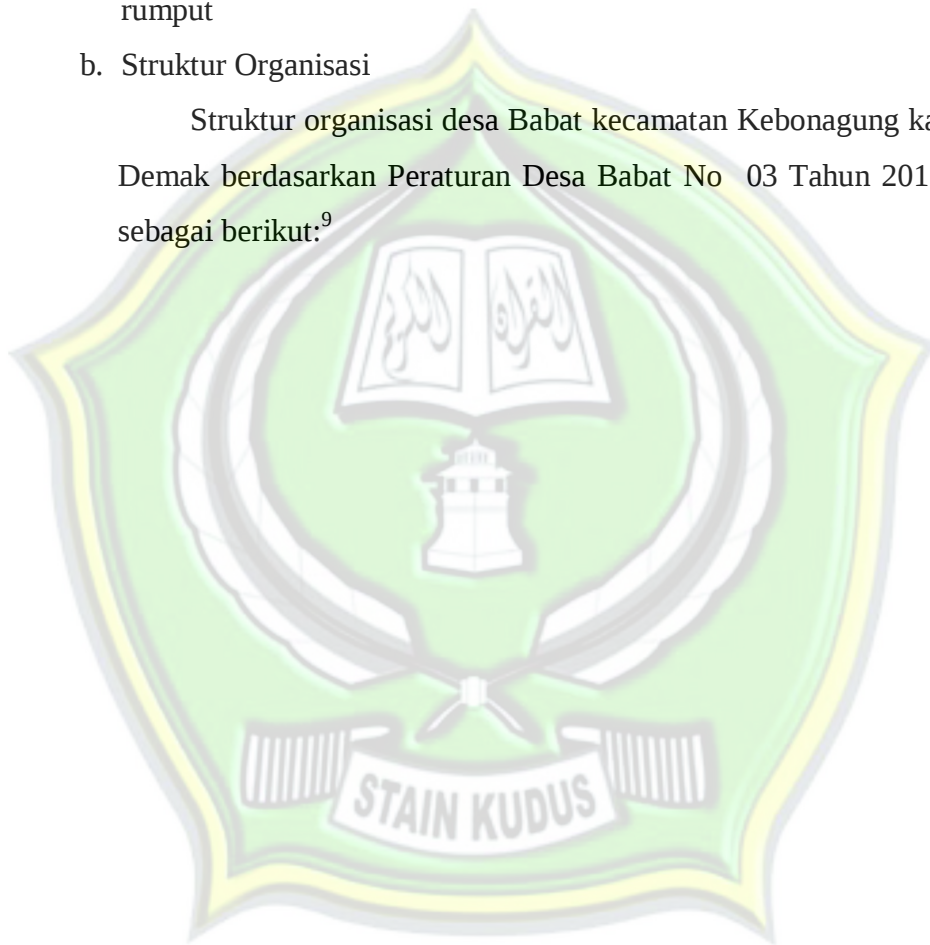
⁸ *Op.Cit.*, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJPMD), hlm. 6.

Adapun lahan tersebut dibagi menjadi dua yaitu irigasi Setengah Sederhana adalah 20 % dan irigasi teknis adalah 80 %.

Sedangkan lahan bukan Sawah yang ada di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak adalah 39,965 Ha. Adapun lahan tersebut dibagi menjadi tegalan adalah 10 % dan sisanya digunakan untuk pemukiman, perkebunan, hutan, kolam dan padang rumput

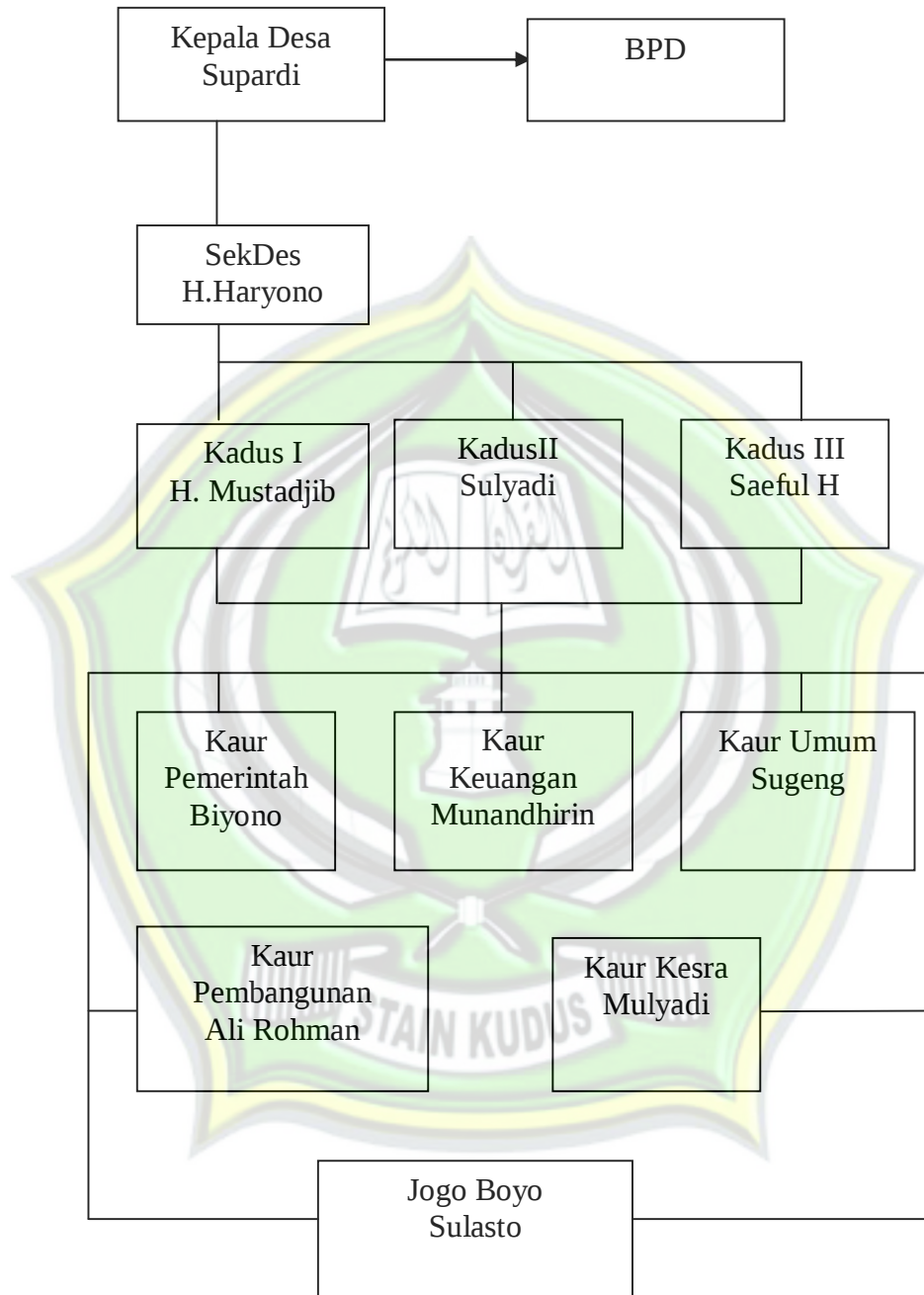
b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Desa Babat No 03 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:⁹



⁹*Ibid.*,

Gambar 2
Struktur organisasi desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak



B. Deskripsi Data

1. Dampak Positif dan Negatif dari Pelaksanaan Akad Nikah di rumah Setelah Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 pada Masyarakat Desa Babat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak dalam melaksanakan akad nikah mereka melaksanakannya di rumah. Banyak masyarakat yang melaksanakan akad nikah di rumah dengan berbagai alasan. Karena banyak yang melaksanakan akad nikah di rumah tentu merasakan dampak baik positif maupun negatif.

Melaksanakan akad nikah di rumah merupakan hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Banyak alasan yang melatar belakangi pelaksanaan tersebut, namun pada kenyataannya melaksanakan akad nikah di rumah mempunyai dampak bagi pelakunya. Dampak tersebut berupa dampak positif maupun negatif.

Untuk mengetahui alasan dan dampak yang di rasakan oleh masyarakat sebagai pelaku akad nikah di rumah, maka dilakukan wawancara kepada masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak yang melaksanakan akad nikah di rumah sebagai narasumbernya. Adapun hasil wawancara dengan narasumber akan diuraikan dibawah ini.

Ibu Fitri usia 28 tahun berprofesi swata melaksanakan akad nikahnya di rumah.¹⁰ Banyak alasan yang melatarbelakangi dalam melaksanakan akad nikah di rumah. Menurutnya alasan melaksanakan akad nikah di rumah karena dirasakan lebih nyaman. Selain itu tidak perlu repot keluar rumah karena akad nikah dilaksanakan di rumah jadi dapat menghemat waktu dan tenaga karena tidak harus ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengharuskan keluar rumah. Dan pastinya tidak, ribet harus mempersiapkan ini itu dalam pelaksanaan akad nikah karena dilaksanakan di rumah sendiri.

¹⁰ Wawancara dengan ibu Fitri pelaku akad nikah di rumah, tanggal 06 Mei 2016.

Tentunya melaksanakan akad nikah di rumah memerlukan biaya yang lumayan terlebih sekarang telah keluar peraturan baru dalam pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini biaya yang dimaksud adalah biaya yang diperlukan dalam pembayaran pelaksanaan akad nikah yaitu biaya administrasi pelaksanaan akad nikah di rumah. Namun, berapa besarnya biaya tersebut sudah lupa karena semua biaya administrasi maupun pesta di urus dan dibayar oleh keluarga.

Seperti pada umumnya perkawinan Dampak baik positif maupun negatif sangat dirasakan. Namun, untuk masalah pelaksanaan akad nikah di rumah dampak negatifnya tidak tahu. Adapun dampak positif yang di rasakan yaitu suasana akad nikah lebih sakral. Terwujudnya pelaksanaan perkawinan yang diinginkan yaitu dilaksanakan di rumah karena merupakan perkawinan satu kali seumur hidup. Karena merupakan satu kali dalam hidup maka diharapkan tidak cuma dirasakan sendiri bersama pasangan, namun tetangga dan handai taulan dapat ikut berbahagia dengan adanya perkawinan ini. Selain itu dengan melaksanakan akad nikah di rumah, bertujuan agar dapat mengundang keluarga, sahabat, teman, dan handai taulan sehingga semua dapat berkumpul bersilaturahmi bersama. Dan yang terpenting, karena melaksanakan akad nikah di rumah sehingga tidak harus menyewa hotel yang jaraknya cukup jauh dari kampung dengan biaya yang lumayan mahal dan hanya digunakan untuk menjamu tamu undangan yang hadir.

Dan untuk dampak negatif, menurutnya dampak negatif tidak begitu terasa karena setelah melaksanakan akad nikah satu minggu kemudian berangkat lagi ke untuk bekerja.

Selain ibu Fitri, ibu Tantri usia 28 tahun berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga melaksanakan akad nikah di rumah.¹¹ Adapun alasannya melaksanakan akad nikah di rumah karena merupakan tradisi yang sudah terjadi turun temurun dari dahulu. Selain itu, pada hari pelaksanaan akad nikah ternyata masih hari libur lebaran dan Kantor

¹¹Wawancara dengan ibu Tantri pelaku akad nikah di rumah , tanggal 02 Mei 2016.

Urusan Agama (KUA) masih libur sehingga acara akad nikah di rumah. Oleh karena itu akad nikah akhirnya di laksanakan di rumah karena menurut pak kyai hari tersebut merupakan hari baik jadi akad nikah tetap harus dilaksanakan.

Karena melaksanakan akad nikah di rumah otomatis mengundang naip (penghulu) kesini, maka hal tersebut tentu memerlukan biaya lebih. Adapun biaya tersebut lumayan mahal yaitu Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk datang kerumah sedangkan kalau datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) biayanya gratis. Biaya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk naif dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) itu, untuk hal melaksanakan akad nikah di rumah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 melaksanakan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) belum mengetahui. Mengikuti apa yang dikatakan pak modin bahwa biaya tersebut katanya karena hari libur.

Tentunya melaksanakan akad nikah di rumah memiliki dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif yang dirasakan adalah tidak terlalu ribet, sedangkan kalau di Kantor Urusan Agama (KUA) harus membawa mobil untuk pengantinnya belum lagi harus mengumpulkan keluarga yang ikut dan ditambah masih dengan perjalanan menuju kesana meskipun dekat tetapi tetap memakan waktu. Jadi, dengan alasan tersebut lebih akad nikah dilaksanakan di rumah karena tidak ribet dan lebih simpel. Adapun dampak negatifnya adalah biaya dalam pelaksanaan akad nikah lumayan mahal dan dirasa sedikit memberatkan.

Melaksanakan akad nikah di rumah yang terjadi pada masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak menimbulkan banyak alasan dan opini dari pelakunya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat sebelumnya pada pendapat ibu Fitri dan ibu Tantri sebagai pelaku akad nikah di rumah.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya menurut ibu Paula usia 25 tahun masih berprofesi sebagai mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi

Negeri (PTN) di Indonesia.¹² Meskipun masih tercatat sebagai mahasiswa karena sudah yakin dan merasa cocok dengan kekasih perkawinan tetap dilaksanakan dan tempat pelaksanaannya akad nikahnya adalah di rumah.

Selain itu, pelaksanaan akad nikah di rumah merupakan pendapat dari seorang kiai yang tidak lain masih saudara. Pak kiai menganjurkan untuk melaksanakan akad nikah di rumah karena lebih nyaman dan semua keluarga dapat ikut menyaksikan.

Seperti pada umumnya perkawinan biaya menjadi hal yang saling berkaitan. Terlebih setelah adanya peraturan baru dari pemerintah tentang biaya nikah dan rujuk ditentukan dari tempat pelaksanaannya. Yang terjadi di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak biaya pelaksanaan akad nikah tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Adapun biaya yang ditarik dalam melaksanakan akad nikah di rumah oleh modin desa sekitar kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Hal ini berselisih jauh yaitu Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari biaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun dalam peraturan pemerintah tentang biaya nikah dan rujuk adalah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Biaya dirasa mahal, hal tersebut karena semua diurus oleh modin setempat dan pelaku akad nikah terima beres. Karena diurus oleh modin desa maka tidak heran modin desa meminta imbalan dengan menaikkan biaya administrasi pelaksanaan akad nikah di rumah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Hal ini tentu menimbulkan dampak dari pelaksanaan akad nikah baik itu negatif maupun positif. Adapun dampak positif yang dirasakan adalah rasa nyaman dan aman ketika prosesi akad nikah berlangsung. Selain itu semua keluarga dapat menyaksikan kebahagiaan karena telah sah suatu hubungan dengan lancarnya prosesi akad nikah yang terjadi di

¹²Wawancara dengan ibu Paula pelaku akad nikah di rumah, tanggal 20 April 2016.

rumah. Sehingga semua keluarga dapat mendoakan dan ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan mempelai.

Sedangkan, dampak negatif jelas terasa dengan biaya yang mahal yang ditarik oleh modin desa dalam pelaksanaan akad nikah di rumah. Hal ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam karena biaya tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan jika menolak membayar dengan biaya yang sudah ditentukan tersebut, maka administrasi tidak akan diurus dengan cepat dan dibuat molor. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat hanya menerimanya dengan mempasrahkan semua biaya dan administrasi pelaksanaan akad nikah kepada modin desa.

Hampir sama dengan yang lainnya ibu Indah usia 24 tahun berprofesi sebagai guru swasta di Sekolah Dasar Negeri Babad 1 desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak. Dalam melaksanakan akad nikah juga melaksanakannya di rumah.¹³

Alasan dalam melaksanakan akad nikah di rumah karena keinginan ingin melaksanakan akad nikah di rumah saja. Selain itu di rumah sendiri dirasakan lebih enak yaitu lebih nyaman dan pastinya tidak ribet karena di rasakan di rumah sendiri sehingga tidak perlu antri dan menunggu giliran dalam melangsungkan akad nikah.

Sama dengan biaya yang ditarik kepada masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak yaitu kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Biaya yang dikeluarkan ketika melaksanakan akad nikah di rumah adalah kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan semua di urus oleh modin desa dan hanya terima beres saja.

Sama dengan yang lainnya dalam melaksanakan akad nikah di rumah juga merasakan dampak baik positif maupun negatif. Adapun dampak positif yang dirasakan adalah merasa lega, plong karena perkawinan yang diimpi-impikan dan di rencanakan jauh-jauh hari akhirnya dapat dilaksanakan dengan hikmat dan lancar. Selain itu,

¹³ Wawancara dengan ibu Indah pelaku akad nikah di rumah, tanggal 01 Mei 2016

perkawinan dapat disaksikan oleh semua keluarga yang menghadiri prosesi akad tersebut.

Sedangkan, dampak negatif biaya pelaksanaan akad nikah di rumah yaitu Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sangat memberatkan karena tidak sesuai dengan aturan yang ada. Tapi hal tersebut tidak begitu dirasakan karena memaklumi pekerjaan modin untuk mencari tambahan upah meskipun berlebihan.

Berbeda dengan yang lainnya bapak Ridlo usia 26 tahun berprofesi sebagai wiraswasta, juga melaksanakan akad nikahnya di rumah.¹⁴ Alasannya karena menurutnya perkawinan di rumah merupakan tradisi di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak. Selain itu pada umumnya akad nikah masyarakat dilaksanakan di rumah merupakan hal yang lazim dan wajar terjadi.

Untuk biaya dalam melaksanakan akad nikah di rumah kurang tahu karena semua administrasi diurus keluarga dan orang tua kemudian dipasrahkan oleh pak modin setempat.

Melaksanakan akad nikah di rumah tidak selalu berdampak positif saja melainkan juga berdampak negatif. Untuk dampak positif perkawinan dapat disaksikan semua keluarga karena dilaksanakan di rumah. Selain itu akad nikah terasa lebih sakral karena tidak grogi karena dilaksanakan di rumah.

Sedangkan dampak negatif yang dirasakan adalah ketika pelaksanaan akad nikah di rumah penghulu datang terlalu cepat. Hal ini mengakibatkan acara menjadi kacau, sehingga terkesan terburu-buru dan tidak teratur karena tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Tentunya hal ini membuat acara perkawinan menjadi keteteran dan kacau.

Melaksanakan perkawinan di rumah merupakan pilihan dan keinginan masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak. Namun, hal tersebut ternyata belum sepenuhnya didukung oleh aparat desa maupun KUA (Kantor Urusan Agama) setempat. Maka tak

¹⁴ Wawancara dengan bapak Ridlo pelaku akad nikah di rumah, tanggal 06 Mei 2016.

heran kegiatan pungli (pungutan liar) kepada masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak sering terjadi bahkan sekarang sudah menjadi hal yang wajib diberikan ketika pelaksanaan akad nikah di rumah.

Seharusnya sebagai aparat desa dalam hal ini modin desa menghargai dan melindungi masyarakatnya dari pungli (pungutan liar) oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat maupun pihak desa. Namun, yang terjadi bukannya melindungi aparat desa khususnya modin ikut membantu melakukan pungli (pungutan liar) kepada masyarakat yang akan melaksanakan akad nikah di rumah.

Hal ini tentu sangat memberatkan masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah di rumah. Melaksanakan akad nikah di rumah tentu sudah memerlukan biaya mahal untuk mengundang tamu dan sajiannya belum lagi biaya administrasi untuk melaksanakan akad nikah di rumah.

Untuk itu melaksanakan akad nikah di rumah diperlukan kerjasama dengan banyak pihak baik itu desa maupun Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Karena hal ini sangat diperlukan agar dampak negatif karena biaya administrasi mahal untuk melaksanakan akad nikah di rumah berkurang bahkan tidak ada lagi.

2. Pendapat Ulama' Setempat Mengenai Keutamaan Pelaksanaan Akad Nikah di Rumah Setelah Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 di Desa Babat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Di Indonesia sekarang ini, pendapat ulama sudah mulai diabaikan namun di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak pendapat ulama masih di jadikan acuan dalam melaksanakan sesuatu seperti contoh masalah perkawinan. Adapun di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak Ulama' yang sangat disegani adalah bapak Ustadz H. Khambali.

Untuk mengetahui tentang keutamaan melaksanakan akad nikah di rumah yang terjadi di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten

Demak, maka dilakukan wawancara dengan bapak Ustadz H. Khambali umur 50 tahun ulama' yang sangat disegani sekaligus guru Madrasah Diniyah Miftahul Huda desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak. Adapun pendapat beliau akan diuraikan dibawah ini.¹⁵

Melaksanakan akad nikah di rumah maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat perbedaan. Pada zaman dahulu pelaksanaan perkawinan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, sekarang berbeda peraturannya akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dan di rumah.

Adapun perbedaannya adalah jika melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) masyarakat dibebani biaya 0 % dari ongkos persyaratan nikah kalau di rumah ada transport dan administrasi dari desa. Contohnya (PPN) Pegawai Pencatat Nikah untuk Pegawai Pencatat nikah itu menggunakan bensinnya seumpama di KUA 0% ada administrasi-administrasi jumlahnya ada Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan kalau di rumah sampai Rp 650.000 (enam ratus ribu rupiah) jadi selesihnya Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Bahkan kalau ppn yang menguruskan administrasi di rumah biaya biaya berkisar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Untuk keutamaan lebih utama disaksikan di KUA (Kantor Urusan Agama) sebab kalau di desa terkadang ada yang merasa grogi karena dilihat orang banyak sedangkan di KUA (Kantor Urusan Agama) biasanya tidak karena tidak banyak yang melihat. Namun, hendaknya dalam melaksanakan perkawinan harus terpenuhi syarat syahnya nikah. Adapun syahnya yaitu harus ada calon pengantin laki-laki, harus ada calon mempelai perempuan, harus ada wali, harus ada Saksi, dan ijab dan qabul.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Ustadz H. Khambali ulama'desa Babat, tanggal 08 Mei 2016.

Adapun hukum tergantung kehendak orangtua jika menurut orangtua akad nikah ingin dilaksanakan di rumah maka lebih baik dilaksanakan di rumah. Soalnya keluarga, saudara handau taulan ingin menyaksikan di rumah supaya dapat diketahui oleh saudara dan tetangga sedangkan kalau di KUA (Kantor Urusan Agama) soalnya tidak terganggu oleh apapun jadi tidak gerogi.

Namun, berbeda jika nikah yang di nadzari maka nikah lebih baik di mushola dan masjid (tempat ibadah). Sebab kalau di tempat ibadah otomatis dapat di saksikan oleh malaikat. Maka lebih baik nikah di masjid atau musola daripada di KUA atau di rumah.

Keutamaan menikah di masjid terdapat hadist yang menerangkannya, adapun hadist-hadist itu terdapat dalam kitab-kitab tentang nikah. Salah satu arti dari hadist mengenai keutamaan menikah di masjid adalah: “umumkanlah perkawinan dan lakukanlah di masjid serta (ramaikan) dengan memukul duf (rebana)”. Untuk lebih jelas silahkan buka dan cari tahu sendiri karena kalau menjelaskan semua lupa.

Sedangkan untuk menikah di rumah apakah ada hadistnya atau tidak, jawabannya adalah belum ada hadisnya. Tetapi kalau menikah di masjid terdapat hadist yang menyatakan tentang keutamaan menikah di masjid. Pada dasarnya melaksanakan akad nikah di rumah, di masjid maupun di KUA (Kantor Urusan Agama) itu sama saja yang terpenting adalah niatnya dan kesakralaannya.

Di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak melaksanakan akad nikah di rumah merupakan tradisi jawa agar diketahui oleh orang banyak. Selain itu, melaksanakan akad nikah di rumah juga merupakan kesenagangan dan pilihan masyarakat setempat dan itu sudah berlangsung dari dahulu kala. Karena sudah berlangsung sejak zaman dahulu sehingga mungkin menimbulkan salah paham bagi sebagian masyarakat yang menganggap itu merupakan tradisi.

Namun, melaksanakan akad nikah di rumah sering dijadikan sebagai lahan maksiat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab

yang mengatas namakan jasa dan jabatan. Seperti contoh yan di alami oleh ibu Kafa yang merupakan tetangga belakang rumah. Ketika menikah beliau terpaksa melaksanakan akad nikah di rumah karena harinya libur (tanggal merah). Ditarik uang lebih yaitu Rp 1.000.000 dan oleh modin lagi disuruh menambah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) jadi ditotal Rp Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu ripuah dan katanya karena yang ngurus administrasi dipindah modin baru jadi ada uang tambah dan sebagai karena takut akhirnya beliau kasih uang sesuai yang diminta oleh modin tersebut. Karena hal tersebut sangatlah berat sehingga ingin melapor kepada bapak Ustadz H. Khambali untuk mencari solusi karena takut akhirnya niat tersebut diurungkan. Hal ini dirasa sangat memberatkan karena kondisi ekonomi bukanlah orang mampu dan uang untuk membayar tersebut merupakan uang hasil mengutang kepada saudara. Hal tesebut dirasa sangatlah memberatkan dan mahal bagi masyarakat¹⁶

Meskipun melaksanakan akad nikah di rumah belum ada hadistnya yang menyatakan tentang keutamaan melaksanakan akad nikah di rumah. Melaksanakan akad nikah di rumah boleh-boleh saja tetapi sebagai muslim yang baik melaksanakan akad nikah dimanapun tempatnya selama melaksanakan dengan niat untuk menyempurnakan agama dan mengikuti sunnah Rasul maka perkawinana tersebut akan menjadi berkah.

Selain itu melaksanakan akad nikah di rumah tidak semata-mat hanya merupakan keinginan kita semata. Namun, terkadang hal tersebut merupakan kehendak keluarga yang ingin menyaksikan dan mendoakan dalam acara akad nikah sehingga malaksanakan akad nikah di rumah. Sebagai umat muslim tentunya dalam melaksanakan akad nikah doa merupakan hal yang amat terpenting terlebih doakan oleh orang tua,

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ustadz H. Khambali ulama'desa Babat, tanggal 08 Mei 2016.

keluarga, saudara dan tetangga diharapkan karena semakin banyak yang mendoakan semakin baik.

Bagi masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak yang ingin melaksanakan akad nikah di rumah, hendaknya menikahlah karena Allah. Banyak faktor dari masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak memilih melaksanakan akad nikah di rumah tapi meskipun demikian dalam melaksanakan akad nikah di rumah syarat syahnya nikah menurut Islam tetap dijalankan sesuai aturan agama.

Pada dasarnya menikahlah sebagai wujud menyempurnakan agama bukan menikah hanya untuk gaya semata. Seperti yang diketahui melaksanakan akad nikah di rumah sering dibuat dengan bermewah-mewahan dan berlebihan. Maka dari itu, meskipun menikah di rumah belum ada hadistnya yang menjelaskan tentang keutamaan melaksanakan akad nikah di rumah, sebagai muslim tetaplah menikah karena Allah agar terwujudnya keluarga sakinah, mawadah dan warahmah.

3. Tinjauan Hukum Islam dalam Memberikan Berkat Atau Salam Tempel di Desa Babat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Kepada Penghulu

Memberikan berkat atau salam tempel di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak merupakan tradisi yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Adapun berkat yang dimaksud merupakan oleh-oleh kepada tamu yang datang untuk menghadiri walimatul urus maupun walimatul khitan seseorang. Sedangkan salam tempel diberikan kepada seseorang sebagai bentuk terimakasih karena sudah mau membantu.

Di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak dalam melaksanakan akad nikah di rumah tentu memberikan berkat kepada penghulu menjadi keharusan. Selain berkat tak jarang masyarakat juga memberikan salam tempel bahkan ditambah dengan rokok juga.

Pemberian tersebut biasanya dilakukan oleh yang mempunyai hajat kepada tamu yang hadir. Namun, memberikan berkat atau salam tempel apakah di perbolehkan atau tidak menurut hukum Islam. Maka dari itu dilakukan wawancara kepada berbagai pihak yang mengetahui baik itu pelaku pelaksana akad nikah di rumah dan ulama' setempat.

Untuk mengetahui siapa yang memberi dan yang meminta berkat atau salam tempel ketika pelaksanaan akad nikah di rumah berlangsung dan boleh atau tidak memberikan berkat, salam tempel maupun rokok kepada penghulu ketika melaksanakan akad nikah di rumah. Adapun hasil wawancaranya akan diuraikan dibawah ini.

Memberikan berkat kepada penghulu ketika melaksanakan akad nikah di rumah juga dilakukan oleh ibu Paula umur 25 tahun yang merupakan seorang Mahasiswa. Berkat diberikan kepada penghulu dengan ikhlas sebagai buah tangan dan bentuk ucapan terimakasih karena telah menikahkannya di rumah. Hal ini merupakan kebiasaan masyarakat desa khususnya desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak dalam pelaksanaan akad nikah di rumah¹⁷

Hal yang sama juga dilakukan oleh ibu Indah usia 24 tahun profesi guru swasta, dalam melaksanakan akad nikah di rumah otomatis mengundang penghulu. Sebagai bentuk terimakasih kepada penghulu, penghulupun diberikan berkat yang berbeda dari tamu yang hadir. Adapun berkat diisi dalam wakul atau bentuk kerdus ditata rapi dan diisi dengan isian yang berbeda dengan orang biasa. Isinya lebih banyak berbagai macam makanan nasi, roti, daging dan sebagainya serta salam tempel. Biasanya berkat yang diberikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dibuat sedemikian rupa dibedakan dengan berkat-berkat yang lain karena Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dianggap orang penting sehingga

¹⁷ Wawancara dengan ibu Paula pemberi berkat kepada penghulu dalam pelaksanaan akad nikah di rumah, tanggal 20 April 2016.

diistemewakan.dan sebagai bentuk menghargai jasanya karena sudah dinikahkan di rumah sesuai dengan keinginan.¹⁸

Sama dengan ibu Paula dan ibu Indah, Bapak Ridlo umur 26 tahun berprofesi sebagai wiraswata. Pada saat melaksanakan akad nikah memberikan berkat kepada penghulu. Karena memberikan berkat kepada penghulu merupakan tradisi turun temurun di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak. Namun, berbeda dengan yang lainnya sebelum acara akad nikah dilaksanakan pada saat mengurus administrasi di Kantor Urusan Agama kecamatan Kebonagung penghulu sudah meminta sesuatu sehingga untuk memperlancar diberikan rokok dan salam tempel sebagai bentuk terimakasih. Meskipun sudah di berikan salam tempel dan rokok pada sebelumnya, pada saat pelaksanaan akad nikah berlangsung tetap diberikan berkat sebagai bentuk menjalankan tradisi¹⁹

Dalam memberikan berkat kepada penghulu itu tergantung dari masyarakat selaku yang mempunyai hajat dalam pelaksanaan akad nikah di rumah. Memberikan berkat, salam tempel maupun rokok wajar saja sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada penghulu (Pegawai Pencatat Nikah). Bukan merupakan suatu paksaan yang harus dilada-adakan dalam prosesi akad nikah di rumah.

Di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak memberikan berkat, rokok maupun salam tempel merupakan hal yang umum dan wajar. Bahkan jika tidak memberikan berkat atau salam tempel maka akan diperbincangkan oleh warga selurung kampung. Bahkan sering juga dianggap sebagai orang pelit karena tidak memberikan berkat kepada penghulu (Pegawai Pencatat Nikah).

Memberikan berkat kepada penghulu (Pegawai Pencatat Nikah) ketika melaksanakan akad nikah di rumah merupakan hak pribadi

¹⁸ Wawancara dengan ibu Indah pemberi berkat kepada penghulu dalam pelaksanaan akad nikah di rumah, tanggal 01 Mei 2016.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Ridlo pemberi berkat kepada penghulu dalam pelaksanaan akad nikah di rumah, tanggal 06 Mei 2016.

masing-masing masyarakat ketika melaksanakan akad nikah di rumah. Namun, hal tersebut ternyata menimbulkan polemik karena sering dianggap melanggar hukum negara Indonesia. Namun Islam ternyata membolehkan maka, untuk menjawab kesimpang siuran tersebut dilakukan wawancara terhadap Bapak Ustadz H. Khambali selaku ulama' setempat. Adapun pendapatnya mengenai pemberian berkat, salam tempel maupun rokok akan diuraikan dibawah ini.²⁰

Memberikan berkat, salam tempel kepada penghulu merupakan sedekah. Ketika Pegawai Pencatat Nikah dan modin diberikan sedekah, hal tersebut termasuk bentuk rasa syukur orang yang menjalankandan itu baik. Adapun hukumnya adalah kesunatan, memberi sedekah kepada orang yang telah menolong.

Karena Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sudah ada imbal jasa, dalam hal ini mksudnya gaji dari pemerintah maupun negara. Jika seumpama ketika menjalan tugas menikahkan masyarakat di rumah kemudian tidak diberi berkat, dan merasa kurang oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidaklah bijaksana, kurang lillahi taala. Namun, sikap tersebut masih dimiliki oleh kebanyakan pegawai sekarang ini.

Alangkah baiknya memberi walaupun karohmatan walaupun rubiyatan dari rasa kesenangan orang banyak. Hal tersebut ada hadist dan firman Allah mengenai kesunahan memberi bersedekah, adapun hadist dan firman Allah mengenai hal tersebut carilah sendiri.

Namun, berbeda jika Pegawai Pencatat Nikah meminta berkat salam tempel dan rokok kepada yang mempunyai hajat, maka tidak disunahkan dan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu uang yang dihasilkan dari yang menekan itu merupakan subahat mendekati keharaman. Selain itu ketika akan menghasilkan shadaqah yang tidak ada barokah bagi siapa-siapa karena bukan tidak ikhlas.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Ustadz H. Khambali selaku ulama' desa, tanggal 08 Mei 2016.

Adapun dalam memberi penghormatan kepada tamu dalam hal ini adalah penghulu tentu diberi penghormatan yang layak seperti memberi makan, minum serta berkat. Hal ini terdapat dalam hadist tentang memberi penghormatan kepada tamu.

Memberikan berkat, salam tempel maupun rokok dalam melaksanakan akad nikah di rumah kepada penghulu merupakan urusan pribadi yang mempunyai hajat. Namun, sekarang memberikan berkat menjadi hal yang membingungkan karena negara melarang memberikakan berkat, atau apapun itu karena dianggap melanggar aturan negara sedangkan tradisi menganjurkannya memberi. Hal ini karena pejabat sudah digaji negara selain itu negara telah membuat peraturan tentang biaya pelaksanaan akad nikah.

Meskipun demikian karena merupakan tradisi masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak tetap memberikan berkat kepada penghulu. Dalam memberikah berkat dianjurkan dengan rasa ikhlas, namun jika memberikannya dalam keadaan tidak ikhlas dan tertekan maka lebih jangan karena tidak diperbolehkan baik oleh olegara maupun oleh agama.

Akan tetapi sebagai muslim yang baik karena kita melaksanakan akad nikah dan otomatis mengundang penghulu kerumah. Maka sudah sewajarnya kita memberikan berkat atau salam tempel sebagai bentuk terimakasih. Selain itu juga sebagai uang ganti bensin maupun makan siang.

Jika tidak bisa memberikan berkat dan salam tempel secara bersamaan karena uangnya kurang dalam melaksanakan akad nikah di rumah, memberikan salah satu tidak menjadi masalah. Misalnya karena uang di pas untuk kegiatan perkawinan di rumah kita hanya bisa memberikan berkat saja kepada penghulu atau sebaliknya karena makan di pas sudah dibagi untuk tamu namun uang masih ada maka kita dapat memberikan salam tempel tanpa berkat.

Memberikan berkat dan salam tempel tidak harus bersamaan memberikan salah satu berkat saja atau salam tempel saja bahkan rokok saja tidak menjadi masalah yang penting niat ikhlas memberi. Namun, alangkah baiknya karena sudah mengundang penghulu dari Kantor Urusan Agama ke desa untuk menikahkan shendaknya kita harus menghargai jasanya dengan memberi berkat, salam tempel maupun rokok.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Dampak Positif dan Negatif dari Pelaksanaan Akad Nikah di rumah Setelah Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 pada Masyarakat Desa Babat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Pelaksanaan akad nikah di rumah bagi umat Islam merupakan hal yang penting khususnya bagi umat Islam di Indonesia. Melaksanakan akad nikah di rumah merupakan hak asasi manusia dalam mengatur perkawinannya sesuai dengan apa yang diinginkan.

Di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak merupakan desa terpencil di Provinsi Jawa Tengah, namun dalam melaksanakan akad nikah masyarakatnya lebih memilih melaksanakan akad nikah di rumah. Seperti pada umumnya masyarakat desa mereka lebih memilih melaksanakan akad nikah di rumah dengan berbagai alasan yaitu karena tradisi, lebih sakral, dan sebagainya.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Fitri mengenai pelaksanaan akad nikah di rumah. Hal ini karena melaksanakan akad nikah di rumah di rasakan lebih nyaman suasananya, selain itu tidak perlu repot-repot keluar rumah, dan pastinya tidak ribet karena di laksanakan di rumah sendiri.²¹

²¹ Wawancara dengan Ibu Fitri pelaku akad nikah di rumah, tanggal 06 Mei 2016.

Kenyamanan melaksanakan akad nikah di rumah merupakan hal yang penting. Karena kalau akad nikah di rasakan tidak nyaman karena tempatnya maka kesakralan dalam prosesi akad nikah tidak dirasakan oleh mempelai maupun para wali, saksi, maupun keluarga yang menyaksikan.

Terlebih setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah dan rujuk adalah:²²

- a. Nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah
- b. Nikah diluar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- c. Bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga terkena bencana alam dikenakan tarif 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa.

Masalah perkawinan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bagi seluruh warga Indonesia. Sedangkan bagi umat Islam di Indonesia masalah perkawinan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, pemerintah telah membuat peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 telah biaya nikah dan rujuk yang berlaku sekarang ini.

Dengan adanya peraturan ini masyarakat diberikan kemudahan dalam hal melaksanakan akad nikah. Selain itu masyarakat juga berhak melaksanakan akad nikah sesuai dengan tempat yang keinginannya.

Dalam hal ini masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak melaksanakan akad nikah di rumah. Menikah di rumah sama saja menikah di luar kantor dan harus membayar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Meskipun demikian tidak menjadi masalah bagi masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak.

Seperti yang diketahui masyarakat khususnya masyarakat Indonesia sudah terbiasa melaksanakan akad nikah di rumah. Terlebih masyarakat desa rata-rata masyarakat melaksanakan akad nikah di rumah karena alasan

²² Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

sudah menjadi tradisi turun temurun sudah menjadi kebiasaan, maka tak heran meskipun biaya mahal tetap ditempuh karena sudah tradisi. Hal ini juga yang terjadi di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak.

Pada dasarnya, perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Sedangkan, dalam Islam perkawinan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW.²³

Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan, demikian, perkawinan tidak sah menurut hukum negara jika perkawinan tersebut tidak sah ditinjau menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang yang hendak kawin tersebut.²⁴

Perkawinan ditentukan bukan dari tempat pelaksanaannya saja, melainkan ditentukan dari berbagai hal. Menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan di hadapan Pencatat serta dihadiri dua orang saksi.

Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah:²⁵

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Menggunakan kata-kata nikah atau tazwij atau terjemah dari kata-kata nikah atau tazwij
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang berkait dengan ijab qabul itu tidak sedang ihram haji atau umrah

²³ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 53.

²⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hlm. 11.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 75.

g. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu: calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Ketentuan-ketentuan tersebut harus terpenuhi agar terwujudnya perkawinan yang syah dimata hukum agama maupun negara Indonesia. Meskipun negara telah memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menentukan pelaksanaan akad nikah yang diinginkan. Sebagai masyarakat yang baik ketentuan-ketentuan tersebut tetap harus terpenuhi.

Di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak masyarakatnya lebih memilih melaksanakan akad nikah di rumah. Meskipun demikian syarat administrasi mengenai pelaksanaan akad nikah di urus oleh modin setempat. Meskipun terkesan manja namun hal itu sudah menjadi keharusan oleh masyarakat setempat. Adapun jika tidak diurus oleh pak modin maka urusan administrasi akan dibuat molor bahkan terancam tidak diurus administrasinya.

Maka tak heran jika biaya pelaksanaan akad nikah di rumah di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak harus membayar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lebih karena semua administrasi diuruskan. Sedangkan kalau tidak mau dan ingin mengurus sendiri perkawinan di rumah dengan biaya peraturan pemerintah yaitu Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) maka administrasi akan di persulit.²⁶

Hal tersebut tentunya membuat masyarakat desa bingung, jika ingin mengurus sendiri perkawinan akan molor karena mengurus syaratnya diulur-ulur tetapi jika di uruskan biaya mahal yaitu kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Dan ironisnya ini semua didukung oleh aparat negara bahkan terkesan aparat negara sekarang cenderung memanfaatkan momen ini untuk menarik keuntungan dari masyarakat dalam pelaksanaan akad nikah di rumah.²⁷

Melihat kejadian ini tentu hal tersebut sangat memberatkan masyarakat jika masyarakat ingin melaksanakan akad nikah di rumah,

²⁶ Wawancara dengan Bapak Ustadz H. Khambali selaku ulama' desa, tanggal 08 Mei 2016.

²⁷ Wawancara dengan Ibu Paula pelaku akad nikah di rumah, tanggal 20 April 2016.

masyarakat takut untuk menikah dan memilih melakukan hal yang menyimpang yaitu kumpul kepo atau seks bebas.

Padahal biaya menikah itu lumayan mahal hidangan untuk tamu, hiburan itu dan sebagainya ditambah biaya administrasi untuk mensyahkan perkawinannya sangatlah mahal.

Jika hal ini terjadi terus menerus maka zina akan terjadi dimana-dimana karena biaya nikah mahal ditambah di persulit oleh aparat negara yang menengani perkawinan yaitu modin desa dan Pegawai Pencatat Nikah dengan menaikkan biaya menikah. Hal ini sangat meresahkan namun masyarakat seakan tidak punya pilihan lain untuk menerimanya karena masyarakat takut untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Allah berfirman dalam Surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.²⁸

Hal ini juga terdapat dalam hadist yang menerangkan nikah dalam kitab Bulughul Maram.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW. Kepada kami: “Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkahwin, hendaklah is berkawin, karena yang demikian lebih menundukan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia bershaum, karena itu pengebiri bagi kamu”.²⁹

²⁸ Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 289.

²⁹ A.Hasan, *Bulughul Maram*, Dipenegoro, Bandung, 2006, hlm.431.

Dengan demikian maka umat Islam dilarang untuk mendekati zina namun, aparat negara yang bertugas untuk mengatur masalah perkawinan terkesan mendorong zina. Jika masyarakat ingin melaksanakan akad nikah di rumah, melaksanakan sunnah Rasul untuk menyempurnakan agama namun diminta harus membayar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Hal ini menimbulkan dampak baik dampak positif maupun negatif yang masyarakat rasakan dalam melaksanakan akad nikah di rumah.

Adapun dampak positif yang dirasakan adalah sebagai berikut:

a. Segi agama

Dalam segi agama yang dirasakan para pasangan pengantin dalam melaksanakan akad nikah di rumah yaitu lebih sakral dan hikmat acara perkawinannya. Selain itu doa terpanjat dari semua yang menyaksikan karena perkawinan dilaksanakan dan disaksikan oleh semua keluarga sehingga dapat dijadikan moment untuk saling berjanji setia dan menuju keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

b. Segi sosial-emosional

Terwujudnya keinginan yang dahulu diimpi-impikan yaitu melaksanakan akad nikah di rumah. Selain itu, pasangan pengantin yang melaksanakan akad nikah di rumah mereka ingin membagi kebahagiaan dengan masyarakat sekitarnya. Selain itu mereka merasa nyaman, aman dan tentram ketika melaksanakan akad nikah. Inilah yang menjadikan rata-rata masyarakat tidak grogi dalam melafalkan ijab maupun qabul perkawinan.

c. Segi budaya

Dapat melestarikan kebudayaan yang sudah turun temurun yaitu melaksanakan akad nikah di rumah. Seperti contoh setelah akad nikah mereka langsung dapat melaksanakan sungkem kepada orang tua tidak perlu menunggu setelah pulang dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Sedangkan dampak negatifnya adalah sebagai berikut:

a. Masalah ekonomi

Masalah ekonomi dalam hal ini adalah mengenai biaya untuk melaksanakan akad nikah di rumah. Masalah biaya yang mahal karena tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan masalah utama dalam melaksanakan akad nikah di rumah. Masyarakat merasa kecewa biaya tersebut terlalu mahal yaitu kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) bahkan lebih sedangkan aturan pemerintah hanya Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

b. Masalah waktu

Waktu merupakan masalah yang terkadang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah di rumah. Bukan karena terlambatnya penghulu menuju acara akad niakh melainkan datang terlalu cepat dalam acara akad nikah. Hal ini tentu membuat panik dan kacau acara akad nikah seseorang karena acara perkawinan sudah terkonsep namun, harus dipercepat sehingga terkesan buru-buru karena penghulu sudah datang terlalu cepat dari jam yang sudah disepakati. Ini pula yang dirasakan bapak Ridlo ketika melaksanakan akad nikah dahulu.³⁰

Dampak khususnya dampak negatif harusnya dihilangkan meskipun sulit namun alangkah baiknya jika setidaknya dapat dikurangi. Namun, hal tersebut sulit terlaksana mengingat masyarakat yang lebih memilih melaksanakannya di rumah sedikit kecewa. Hal ini karena oknum petugas yang tidak bertanggung jawab dan melakukan pungli sehingga hal ini semakin membuat resah masyarakat yang melakukan akad nikah. Karena kena pungli masyarakat harus mengeluarkan uang yang lumayan banyak dan tidak sesuai aturan, hal tersebut tidak mengurangi rasa kecewa dari para pasangan yang melaksanakan perkawinannya di rumah. Bagi mereka uang bisa dicari, namun seharusnya mereka membayar sesuai dengan aturan yang ada.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Ridlo pelaku akad nikah di rumah, tanggal 06 Mei 2016.

Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah dan rujuk telah gagal. Peraturan tersebut hanya dijadikan sebagai lahan menarik keuntungan oleh petuga dengan biaya mahal yang diminta kepada masyarakat. Maka dari itu pemerintah harusnya mengkaji ulang tentang tentang efisiensi dalam pelaksanaan akad nikah.

Meskipun telah gagal hendaknya masyarakat dalam melaksanakan akad nikah perkawinan di rumah memang memiliki dampak yang negatif tapi karena hal tersebut merupakan pilihan masyarakat. Masyarakat harus menerima konsekuensinya ketika sudah memilih di rumah biaya mahal tentu harus siap, dan hendaknya niat juga pun harus disiapkan yaitu niat ikhlas.

Karena meskipun mahal perkawinan di rumah namun kita ikhlas dengan pungli oleh oknum yang tak bertanggung jawab kita kan tetap merasa ikhlas. Hal ini tentu harus dibarengi dengan pejabat yang tidak pungli dengan mengambil keuntungan sepihak dari pelaksanaan perkawinan dan hendaknya pejabat harus menjalankan amanah karena sudah dipilih sebagai pejabat negara maka diharapkan dapat menjalankan sesuai aturan pemerintah. Sehingga masyarakat dapat merasakan nyaman dalam melaksanakan akad nikah dimanapun tempatnya tanpa takut pungli dari biaya perkawinan, sehingga kedepannya tidak akan ada kejadian seperti ini dan perkawinan hanya berdampak positif saja.

2. Analisis Pendapat Ulama' Setempat Mengenai Keutamaan Pelaksanaan Akad Nikah di Rumah Setelah Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 di Desa Babat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Keutamaan melaksanakan akad nikah dapat dilaksanakan di rumah, di masjid, di mushola, di Kantor Urusan Agama dan dimanapun sesuai dengan yang diinginkan mempelai. Dalam hal ini melaksanakan

akad nikah di rumah maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki perbedaan. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:³¹

- a. Melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) masyarakat dibebani biaya 0 % dari ongkos persyaratan nikah. Namun, pada kenyataannya (PPN) Pegawai Pencatat Nikah untuk Pegawai Pencatat nikah itu menggunakan bensinnya seumpama di KUA (Kantor Urusan Agama) 0% ada administrasi-administrasi jumlahnya ada Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi, melaksanakan akad nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) tetap membayar.
- b. Melaksanakan akad nikah di rumah ada transport dan administrasi dari desa. Sedangkan kalau di rumah sampai Rp 650.000 (enam ratus ribu rupiah) Bahkan terkadang kalau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menguruskan administrasi di rumah biaya biaya berkisar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Untuk keutamaan lebih utama disaksikan di KUA (Kantor Urusan Agama) sebab kalau di desa grogi dilihat orang banyak sedangkan di KUA (Kantor Urusan Agama) biasanya tidak. Namun, dalam melaksanakan perkawinan harus terpenuhi syarat syahnya nikah. Adapun syahnya yaitu :

- a. Harus ada calon pengantin laki-laki
- b. Harus ada calon mempelai perempuan
- c. Harus ada wali
- d. Harus ada Saksi, dan
- e. Ijab dan qabul.

Dalam melaksanakan akad nikah baik di rumah maupun di Kantor Urusan Agama syarat akad harus tepenuhi. Adapun syarat akad (ijab qabul) adalah:

³¹ Wawancara dengan Bapak Ustadz H. Khambali selaku ulama' desa, tanggal 08 Mei 2016

- a. Dengan kata tazwij atau terjemahannya
- b. Bahwa antar ijab wali dan qabul calon mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu
- c. Hendaknya ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijab
- d. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab qabul.

Menurut hukum, melaksanakan akad nikah dapat dilihat pada tergantung kehendak orangtua dalam hal ini orang tua mempelai. Jika orang tua ingin akad nikah dilaksanakan di rumah maka lebih baik dilaksanakan di rumah. Hal ini karena semua keluarga, saudara dan handai taulan ingin menyaksikan di rumah, supaya dapat diketahui oleh semua saudara dan tetangga sehingga semua ikut mendoakan. Sedangkan kalau di KUA (Kantor Urusan Agama) soalnya tidak terganggu oleh apapun jadi tidak gerogi.

Sedangkan, nikah yang di nadzari maka nikah lebih baik di lakukan di mushola dan masjid (tempat ibadah). Sebab kalau di tempat ibadah otomatis dapat di saksikan oleh seluruh malaikat dan dapat mendoakan. Maka lebih baik nikah di masjid atau musola daripada di KUA atau di rumah.

Menikah di masjid maupun mushola jika niatnya tidak baik hanya pamer, maka hal tersebut tidak mendapat apa-apa. Selain itu jika pelaksanaannya mengganggu peribadahan, malaikatpun tidak mau mendoakan. Hal tersebut karena tujuan pelaksanaan akad nikah dimasjid atau mushola atau tempat beribadah tidak sesuai dengan ajaran Allah. Maka, akad nikah di masjid maupun mushola karena tujuan seperti dimikian bukan menjadi yang utama.

Melaksanakan akad nikah dimanapun tempatnya tidak menjadi masalah, meskipun di rumah bukan merupakan tempat yang utama dan belum ada hadistnya dalam melaksanakan akad nikah tetapi dapat menjadi utama jika orangtua menghendaki. Ketika orang tua menginginkan menikah

di rumah agar semua keluarga dapat menyaksikan dan memberi doa, maka hal tersebut merupakan keutamaan dalam menikah.

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dan jangan kamu lakukan akad nikah dengan wanita-wanita yang telah melakukan akad nikah dengan ayahmu, terkecuali pada masa lalu yang telah lampau”.³²

Pelaksanaan akad nikah atau ijab qabul adalah penyerahan yang dilakukan oleh wali nikah calon mempelai perempuan kepada calon mempelai pria dengan sejumlah persyaratan, yang kemudian diterima oleh calon mempelai laki-laki (ijab qabul).

Para ulama berbeda pendapat tentang adanya pemberitahuan akad nikah tersebut. Pendapat pertama memandang bahwa memberitahukan suatu akad nikah adalah syarat yahnya akad nikah dan pendapat kedua memandang pemberitahuan tersebut tidak menjadi syarat sahnya akad nikah. Perbedaan pendapat ini berawal dari perbedaan pendapat ulama dalam melihat tujuan perkawinan yaitu sebagai hubungan badan (al wath'u) antara suami istri saja atau karena adanya tujuan lain, yaitu sebagai tali hubungan kekeluargaan yang seyogyanya menjadi perhatian sepenuhnya dari agama.

Imam al-Qarafi menyatakan bahwa Imam malik bin Anas tidak mengharuskan adanya saksi dalam akad nikah, tetapi diumumkan setelah akad ketika hendak berhubungan. Jika tidak, maka perkawinan ini tergolong tidak sah dan konsekuensi hukumnya adalah rajam bagi mereka yang tetap berhubungan badan layaknya suami istri. Meskipun mengharuskan adanya

³² Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 22, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm.81.

saksi setelah akad nikah, Al-Qarafi menganggap nikah yang hanya memiliki satu orang saksi sebagai syubhat dan harus langsung dijatuhkan hukuman.³³

Setiap warga negara terutama yang beragama Islam, hendaknya dengan keluarnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini, mengerti dan memaklumi bahwa untuk melaksanakan perkawinan kini telah ada ketentuan tertulis yang pada masa sebelumnya tidak ada, kecuali golongan Barat, Kristen, Cina dan lainnya. Di Indonesia perkawinan bukan dilihat dari tempatnya melainkan di syahkan atau tidak di Catatan Sipil bagi umat non Islam sedangkan umat Islam di Kantor Urusan Agama.

Dalam melaksanakan perkawinan warga Indonesia baik itu muslim maupun non muslim dapat di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu perkawinan dapat dikatakan sah jika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 berbunyi:³⁴

Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
2. Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur tatacara perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan dan terdapat dalam BAB III Pasal 10 dan 11 adalah sebagai berikut dibawah ini.³⁵

Adapun Pasal 10 berbunyi:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini
2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

³³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Op.Cit.*, hlm.184.

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan.

3. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 yang berbunyi:

1. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan berlaku
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dengan adanya peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, hendaknya sebagai warga negara yang baik mengikuti peraturan yang ada. Ditambah lagi dengan adanya Peraturan Pemerintah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah dan rujuk. Tentunya hal tersebut diharapkan dapat menjadikan perkawinan di Indonesia menjadi tertata dan lebih baik.

Meskipun telah ada larangan dari menteri agama serta surat kawat menteri dalam negeri kepada para gubernur untuk tidak mengadakan tambahan-tambahan biaya, kenyataan disana siini masih ada yang melanggarnya. Terlebih setelah dikeluarkannya PP No. 48 Tahun 2014 masyarakat bebas memilih akan melaksanakan menikah di mana sesuai dengan ketentuannya yaitu berdasarkan tempat dan waktu pelaksanaannya dengan biaya yang sudah ditentukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka tentu saja hal ini akan membutuhkan tempat pelaksanaan. Tempat untuk prosesi akad nikah tidaklah harus digedung yang besar atau mewah, tapi dapat di sesuaikan

dengan keadaan. Ada beberapa tempat yang sangat lazim digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan akad pernikahan, yang tidak harus mewah dan mengeluarkan biaya yang melangit. Berikut ini adalah beberapa tempat yang biasanya menjadi pilihan untuk pelaksanaan akad:

a. Dalam ruangan masjid

Ada beberapa pasangan pengantin yang memilih masjid sebagai tempat untuk melangsungkan akad nikah mereka. Memilih masjid sebagai tempat untuk melakukan akad nikah bukanlah pilihan yang buruk, karena akan memberikan nuansa kesakralan yang lebih kental mengingat masjid adalah tempat yang biasa digunakan untuk beribadah. Meskipun demikian, pilihan ini juga memiliki sedikit kelemahan, yaitu bagi wanita yang sedang mengalami haid tidak dapat memasuki ruangan masjid untuk turut menyaksikan momen akad nikah tersebut.

b. Di rumah mempelai pria

Alternatif selanjutnya adalah bertempat di rumah mempelai laki-laki. Alternatif ini menjadi pilihan biasanya karena kediaman mempelai wanita tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat berlangsungnya akad nikah kedua mempelai, entah karena luas area rumahnya, lokasi rumahnya, atau karena hal-hal lain.

c. Di rumah mempelai wanita

Pilihan yang paling lazim untuk melaksanakan akad nikah adalah bertempat di rumah mempelai wanita. Ini merupakan pilihan yang paling banyak diambil dan bahkan telah membudaya di kebanyakan wilayah, sehingga kadang untuk pelaksanaan akad nikah sudah pasti berlangsung di kediaman mempelai wanita tanpa harus dimusyawarahkan kembali.

Pelaksanaan akad nikah di rumah oleh masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak sering diartikan sebagai tradisi atau kebiasaan warga setempat. Hal itu ternyata salah, melaksanakan akad nikah di rumah adalah pilihan masyarakat setempat dan itu sudah berlangsung dari dahulu. Karena sudah berlangsung sejak

zaman dahulu sehingga menimbulkan salah paham bagi sebagian masyarakat yang menganggap itu merupakan tradisi.

Sedangkan untuk melaksanakan akad nikah di rumah belum ada hadisnya tetapi kalau menikah di masjid terdapat hadis yang menyatakan tentang keutamaannya. Pada dasarnya melaksanakan akad nikah di rumah, di masjid maupun di KUA itu sama saja yang terpenting adalah niatnya dan kesakralan.

Melaksanakan akad nikah di rumah sah-sah saja meskipun belum ada hadisnya. Hal inilah yang melatar belakangi masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak dalam melaksanakan akad nikah di rumah mereka merasa lebih sakral jika menikah akad nikahnya dilaksanakan di rumah. Tak ada masalah ada hadisnya ataupun tidak selama hal tersebut tidak melanggar koridor itu boleh-boleh saja.

Dalam hal ini menikah bukan dilihat dari tempatnya meskipun tempat di rumah itu belum ada hadisnya namun jika niatnya baik agar merasa nyaman, aman dan dapat disaksikan semua keluarga itu tidak masalah. Yang terpenting doa tulus dari semua keluarga yang melihat dan menyaksikan sehingga perkawinan tersebut dapat menjadi keluarga sakinah, mawadan dan rahmah.

Selain itu, niat juga merupakan hal yang terpenting jika niat sudah kuat dan lillahi taala menikah dirumah tidak masalah bahkan mungkin jauh lebih banyak pahalanya dari yang menikah di masjid hanya buat gaya-gaya saja. Keutamaan bukan terletak ditempatnya melaksanakan akad nikah tapi dalam niatnya. Niat yang tulus akan melahirkan pahala yang berlimpah dan kebahagiaan yang abadi.

Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.³⁴

Melaksanakan akad nikah di rumah belum terdapat hadist yang menyatakannya. Meskipun, demikian menikah di rumah dengan alasan untuk menyempurnakan agama Allah dan mengikuti Rasulullah SAW, maka hal tersebut boleh-boleh saja. Karena syahnya perkawinan bukan dilihat dari tempat pelaksanaan akad nikah.

Rumah hanyalah tempat untuk melangsungkan akad nikah dan terkadang rumah juga bisa dijual atau direnovasi namun niat tulus ikhlas menikah karena Allah SWT itu jauh lebih penting daripada tempat pelaksanaannya.

Dengan demikian alangkah baiknya pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di rumah. Namun, untuk lebih baik lagi kalau dilaksanakan di masjid karena dapat disaksikan oleh malaikat dan mendoakan.

Mengenai melaksanakan akad nikah di rumah belum ada hadistnya, yang terjadi di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak dalam memilih melaksanakan akad nikah di rumah bukan merupakan tradisi ataupun di suruh ulama'. Masyarakat melaksanakannya sesuai dengan keinginannya, karena hal tersebut sudah terjadi turun menurun maka hal ini dianggap menjadi tradisi. Bukan hal itu bukan tradisi melainkan keinginan, pilihannya dalam melaksanakan akad nikah. Selain itu tidak dibenarkan pula menikah di rumah karena di suruh ulama atau kyiai atau sebagainya semua itu adalah pilihannya. Ulama' tidak menganjurkan untuk melaksanakan akad nikah dimana saja karena hal tersebut bukan merupakan hal terpenting dalam perkawinan. Menikah bukan dari tempatnya namun dari niatnya untuk beribadah kepada Allah SWT.

Meskipun demikian masyarakat tetap boleh melaksanakan akad nikah di rumah meskipun belum ada hadist yang mengatakan tentang

³⁴Asro Suratmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 2004, hlm. 38.

melaksanakan akad nikah di rumah. Menikah di rumah bukan menjadi langgengnya suatu perkawinan, namun diharapkan perkawinan dapat langgeng jika dilaksanakan di rumah karena di saksi seluruh keluarga. Sehingga bila sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi salah satu pihak dapat mengingatkan bahwa rumah ini menjadi saksi janji perkawinan.

Karena tujuan utama Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- a. Berbakti Kepada Allah
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.

Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan Dengan demikian, maka dapat dikatakan melaksanakan akad nikah di rumah dapat dikatakan menjadi utama karena memiliki tujuan yang baik dan niat mulia. Sehingga diharapkan dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

Karena hakikat perkawinan terletak pada niat melaksanakan bukan pada tempat pelaksanaan. Pelaksanaan akad nikah di desa Babat Kabupaten Demak tentu dapat dijadikan contoh meskipun biaya mahal masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah di rumah karena dapat disaksikan keluarga dan menimbulkan rasa nyaman.

3. Analisis Tinjauan Hukum Islam dalam Memberikan Berkat Atau Salam Tempel Di Desa Babat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Kepada Penghulu

Berkat merupakan oleh-oleh kepada tamu yang datang untuk menghadiri walimatul urus maupun walimatul khitan seseorang. Sedangkan salam tempel diberikan kepada seseorang sebagai bentuk terimakasih karena sudah mau membantu. Berkat, salam tempel dan

penghulu di Indonesia terlebih di desa ketiga hal tersebut sangat erat kaitannya. Begitu pula yang terjadi di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak ketiga hal tersebut saling terkait tidak dapat dipisahkan.

Memberikan berkat kepada penghulu merupakan bentuk kewajiban, karena telah mengundangnya ke rumah kita untuk menikahkan. Menurut ibu Indah ketika melaksanakan akad nikah di rumah. Ia melaksanakan akad nikah di rumah dengan pesta yang lumayan mewah sebagai bentuk rasa syukur beliau memberikan berkat dengan berbagai bentuk yang kardus agak bagus untuk tamu guru seedangkan wakul untuk tamu orang desa. Karena melaksanakan di rumah otomatis mengundang penghulu dan penghulupun diberikan berkat berbeda wakul dengan isi yang berbeda dengan orang biasa diisi lebih banyak berbagai macam makanan nasi, roti, daging dan sebagainya serta tak lupa diberikan salam tempel.³⁷

Memberikan berkat dan perkawinan saling berkaitan satu sama lain seperti khususnya yang terjadi di desa Babat kecamatan Kebonagung memberikan berkat merupakan sesuatu yang wajar dan lazim bahkan jika tidak memberi maka akan menjadi perguncingan.

Perkawinan merupakan hal yang sangat di anjurkan sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِبَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : *“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”*.³⁸

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang,

³⁷ Wawancara dengan Ibu Indah selaku pemberi berkat dalam pelaksanaan akad nikah di rumah, tanggal 01 Mei 2016.

³⁸ Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 38, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 81.

yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.³⁹

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak di pengaruhi pendapat ulama' Syafi'iyah. Sedang menurut ulama' Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah, hukum melangsungkan perkawinan itu sunat. Ulama' Dhririyah menetapkan hukum wajib bagi muslim untuk melakukan perkawinan sekali seumur hidupnya.⁴⁰

Maka dari itu masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demk dalam melaksanakan perkawinan memilih melaksanakan di rumah. karena merupakan moment terpenting dan sekali seumur hidup, mengundang penghulu untuk menikahkan di rumah tidak menjadi masalah.

Oleh karena itu ketika sudah mengundang dengan cara mencabut penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) ke rumah maka sudah sewajarnya kita menghargai dengan cara memberi berkat. Hal ini seperti yang dilakukan oleh masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak.

Memberikannya dengan suka rela dan ikhlas karena hal itu merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan turun temurun oleh warga desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak. Biasanya berkat yang diberikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dibuat sedemikian rupa dibedakan dengan berkat-berkat yang lain karena Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dianggap orang penting sehingga diistimewakan.

³⁹ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm. 106.

⁴⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Dana Bakhtiar Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86 :

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Artinya : “Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu (salam) maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah (penghormatan itu) dengan yang sepadan dengannya”.⁴¹

Meskipun memberikan berkat ditunjukkan sebagai bentuk penghormatan kepada penghulu. Namun dalam hukum positif memberikan berkat kepada penghulu memang dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi. Seperti yang terjadi pada kasus bapak Ridlo dalam memberikan berkat, beliau memberikannya dengan suka rela tanpa paksaan. Meskipun petugas sudah meminta salam tempel dan rokok sebelumnya ketika mengurus administrasi. Berkat, salam tempel maupun rokok semua itu tetap di berikan oleh bapak Ridlo pada sebelum dan sesudah pelaksanaan akad nikahnya.⁴² Hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dan apabila ada operasi tangkap tangan semua pihak dapat di pidana baik itu yang memberi maupun yang menerima.

Tindak pidana korupsi sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 31 tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 berbunyi:⁴³

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁴¹ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 86, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 91.

⁴² Wawancara dengan bapak Ridlo pelaku akad nikah di rumah, tanggal 06 ,Mei 2016.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi sendiri juga di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXVIII Kejahatan Jabatan Pasal 423.⁴⁴

Pasal 423 berbunyi:

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Dalam hal ini pejabat yang menerima berkat maupun pelaku akad nikah di rumah yang memberikan berkat dapat dikenai pidana. Seperti yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab V Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pasal 55.⁴⁵

Pasal 55 berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Namun, penghulu berpendapat berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 21 ayat (2), pelaksanaan dan pencatatan nikah di rumah mempelai diperbolehkan atas persetujuan KUA dan mempelai. Yang dipermasalahkan adalah adanya duit salam tempel yang diberikan mempelai dan diterima penghulu secara rela sama rela. "Praktik ini sudah biasa sejak masa Belanda. Sekarang perlu diatur, kepada siapa biaya nikah di rumah dibebankan. Dia juga mengungkapkan, soal biaya nikah di luar biaya administrasi Rp 30 ribu dan masuk ke kas negara, memang dulunya sempat berlaku pungutan Rp 20 ribu disetor ke Kemenag, dan diatur di Peraturan Gubernur, tapi sudah dicabut 2008 lalu.

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 141.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

Hal yang sama juga diutarakan oleh bapak Ustadz H. Khambali berpendapat melaksanakan akad nikah di rumah di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak kemudian memberikan berkat, salam tempel, dan tip yang berupa rokok dengan ikhlas, suka rela dan tanpa paksaan itu hukumnya boleh-boleh saja. Pemberian tersebut dalam acara perkawinan itu wajar adanya khususnya pemberian berkat. Bahkan rata-rata bukan berka saja Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diberi makan dan minum sepuasnya dimuliakan seperti tamu bahkan mereka menganggap beliau adalah tamu istimewa dan oleh karena itu mereka diberi berkat dan isinya pun dibedakan dengan tamu pada umumnya. Karena hal itu termasuk dalam cara memuliakan tamu bahkan Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa kita harus memuliakan tamu.⁴⁶

Ketika pelaksanaan akad nikah dirumah, telah diminta membawa uang dan rokok ketika mengurus administrasi di Kantor Urusan Setempat. Meskipun sudah memberikan amplop dan rokok ketika mengurus administrasi di Kantor Urusan Agama ketika selesai melaksanakan akad nikah ia juga memberikan berkat dan salam tempel. Hal ini beliau lakukan sebagai bentuk mendapatkan pahala oleh Allah SWT. Dalam hal ini disebut sebagai shadaqah.⁴⁷

Allah berfirman dalam surat Al-Qashhash ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۚ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.”⁴⁸

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Ustadz H. Khambali selaku ulama’ desa Babat, tanggal 08 Mei 2016.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Ridlo selaku pemberi berkat dalam pelaksanaan akad nikah di rumah, tanggal 06 Mei 2016.

⁴⁸ Al-Qur’an Surat Al-Qashhash ayat 77, Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, Bandung, hlm. 394.

Hukum sedeqah adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : *“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak meminta).⁴⁹*

Dalam memberikan berkat hukum Islam melihat dari niat yang memberi, jika kita dalam hal memberikan berkat maupun tip kita merasa tidak ikhlas, tertekan karena Pegawai Pencatat Nikah (PPN) meminta uang tip maupun berkat dengan kisaran tertentu dan kita merasa keberatan sehingga menimbulkan rasa tidak ikhlas maka hal itu di haramkan dan tidak boleh meskipun dengan alasan apapun. Maka tidak usah memberi karena percuma saja memberi kalau tidak ikhlas karena kita tidak mendapat pahala apapun dari Allah SWT.

Menurut tradisi jawa berkat merupakan hal yang sangat erat dengan perkawinan. Perkawinan sendiri menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : *“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*⁵⁰

Namun, jika yang terjadi seperti kasus bapak Ridlo dan yang memberi merasa tidak ikhlas maka hukumnya adalah sighoh yaitu mendekati haram. Alangkah baiknya dalam memberikan berkat kepada penghulu sebaiknya ikhlas dan dibeerikan dengan layak. Dan lebih baik lagi diberikan dengan salam tempel sebagai pengganti bensin dan rokok selain itu diberi bungkus makanan berisi nasi, daging, roti maupun minuman sebagai pengganti makan siang.

⁴⁹Al-Qur'an Surat Al-Ma'arij ayat 24-25, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 567.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal ini akan menjadi lebih baik dan menghindari antara ketidak ikhlasan satu sama lain. Jadi diharapkan psenghulu menikahkan dengan ikhlas dan yang punya hajat pun ikhlas juga. Karena kita sudah mengundang penghulu meminta penghulu keluar kantor untuk menikahkan sebagai gantinya kita harus menghormati penghulu sebagaimana yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya : “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.⁵¹

Memberikan berkat tergantung dari niatnya jika merasa keberatan karena sudah membayar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ketika melaksanakan akad nikah di rumah. Maka lebih baik tidak usah memberi karena jika tidak ikhlas memberi tidak ada artinya apa-apa baik yang diberi maupun yang memberi tidak mendapatkan apa-apa.

Memberikan sesuatu (harta) kepada orang lain itu menurut fikih, bisa bermacam-macam namanya. Jika tanpa imbalan dimaksudkan mencari pahala, namanya shadaqah bila di berikan untuk menghormati orang yang diberi atau sebagai tanda kasih, disebut hadiah, bila tidak demikian disebut hibah.⁵²

⁵¹ Al-Qur'an Surat Al-Ma'arij ayat 24-25, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 567.

⁵² KH. A. Mustofa Bisri, Fikih Keseharian Gus Mus, Khalista, Surabaya, 2008, hlm. 305.

Mestinya sumbangan termasuk pemberian tanpa imbalan yang dasarnya keikhlasan. Kalau yang merasa resah dalam memberi, hal ini seperti orang yang di dotong atau di peras saja, dan itu bukan termasuk sumbangan.

Selain itu, tidaklah bermewah-mewahan dalam memberikan berkat kepada penghulu. Karena Islam melarang hal-hal yang berbau dengan bermewah-mewahan. Sebagai warga desa yang sangat sederhana hendaklah memberikan sewajarnya dan semampunya. Karena member bukan dilihat dari seberapa banyak yang kita beri melainkan seberapa tulus dan ikhlas dalam memberinya.

Maka dari itu, menurut hukum Islam memberikan berkat kepada penghulu itu tergantung dari kitanya selaku yang mempunyai hajat melaksanakan akad nikah di rumah. Jika kita merasa ikhlas dalam membeikan berkat itu hukumnya halal (diperbolehkan). Namun jika kita memberikannya dalam keadaan tidak ikhlas dan tertekan itu hukumnya haram (tidak diperbolehkan).

Untuk itu meskipun penghulu yang minta berkat atau salam tempel dan sebagainya hendaklah tetap kita kasih dengan tulus. Karena ketika kita bersedekah dengan tulus Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlimpah dan tanpa kita duga-duga. Percayalah semua yang diberikan dengan ikhlas akan membuahkan pahala dan kedamaian dalam diri kita.